

PERCERAIAN AKIBAT HUTANG PIUTANG ISTRI TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Studi di Desa Karangnongko Poncokusumo Malang

Bahrul Ulum¹, Muhammad Yusqi²

Universitas Al-Qolam Malang

Email:¹ bahrululum@alqolam.ac.id ²yuski@alqolam.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article History</i> <i>Recieved Sept 2025</i> <i>Accepted Okt 2025</i> <i>Available Nov 2025</i>	This study examines how debts incurred by a wife without her husband's knowledge affect marital harmo ny and how such actions may serve as valid grounds for divorce. Divorce is a complex social phenomenon influenced by various factors, and financial secrecy is one of the key triggers of marital conflict. When a wife secretly takes on debt, it can create distrust, emotional strain, and significant financial pressure that disrupt the stability of the household. Using field research methods—including interviews, observations, and document analysis—this study interprets the findings through established theories to understand the psychological and emotional consequences of such actions and their impact on divorce decisions. The results show that, according to Imam al-Shafi'i, a wife who incurs debt without informing her husband undermines family well-being and violates the principles of trust and shared responsibility in marriage, highlighting the importance of financial transparency and open communication in maintaining marital harmony.
<i>Keywords:</i> <i>Divorce, Debt</i> <i>Obligations, and Imam</i> <i>al-Shafi'i</i>	

Pendahuluan

Islam menegaskan, pernikahan adalah sarana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sesuai dengan prinsip/kaidah agama Islam yang mengharuskan komunikasi timbal balik, kasih sayang dan kepedulian antara suami istri. Dengan latar belakang perkawinan yang tetap dan kekal, tidak menutup kemungkinan jika rumah tangga menjadi tidak harmonis, dan para pihak akan berselisih, bertengkar bahkan kekerasan. Jika perbedaan pendapat dan pemikiran sulit diselesaikan, kemudian situasi suami istri menjadi semakin buruk sehingga perceraian terjadi.¹ Kebanyakan pasangan, tidak mampu menciptakan keharmonisan rumah tangganya, ada banyak faktor masalah yang menimbulkan ketidakharmonisan antar pasangan, salah satunya adalah perekonomian.²

Nakamura menyatakan adanya permasalahan keuangan atau finansial dapat menimbulkan kesengsaraan, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga, anak-anak kelaparan, lebih mudah terserang penyakit, lebih mudah menimbulkan konflik, dan pada akhirnya menjadi pertengkaran antara suami dan istri.³ Sayyid Sabiq mendefinisikan talak sebagai usaha perceraian lalu mengakhiri hubungan perkawinan.⁴

Abdul Ghofur Anshori menilai, dalam kehidupan rumah tangga, seringkali ada pasangan yang meratap tentang rumah tangganya kepada tetangga karena tidak memenuhi hak mereka atau karena alasan lain yang dapat menyebabkan perselisihan antara mereka (suami istri), yang akhirnya dapat menyebabkan perceraian.⁵ Budi Susilo menyatakan, memilih cerai berarti harus ke pengadilan. Sebab menurut undang-undang, proses banding perceraian saat ini hanya bisa dilakukan lewat pengadilan. Permasalahannya kemudian, banyak pasangan suami istri yang kebingungan dan bergelut dengan proses perceraian yang berbelit-belit memakan biaya yang tidak sedikit.⁶

Roostanty menuturkan perkawinan erat kaitannya dengan harta dan kewajiban karena kehidupan rumah tangga berhubungan langsung dengan pendapatan dan pengeluaran sehingga seringkali menimbulkan permasalahan pada kedudukannya.⁷ Anshary menyatakan perceraian adalah perpisahan atau perpisahan suami istri karena tidak bisa menjalankan peranannya sendiri-sendiri. Pada kondisi tersebut perceraian dianggap sebagai solusi dari ketidakstabilan perkawinan, dimana pasangan kemudian hidup terpisah dan status hukum mereka diakui secara resmi.⁸

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan (1974) menyebutkan pernikahan dapat berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia, terjadi perceraian, atau ada perintah dari

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan* (Kampung Jagangrejo, Banguntapan Bantul – Yogyakarta: LADANG KATA, 2017).

² Nailatul Hidayah, 'Ketidaksanggupan Suami Dalam Melunasi Hutang Istri Sebagai Sebab Pengajuan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor.826/Pd.G/2009/Pa Dpk Dan Jakarta Timur Nomor.154/Pdt.G/2009/Pa.JT)', *Tesis*, 2010, 1–148.

³ Memahami Psikologi and others, 'Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga', 2.2 (2004), 94–100.

⁴ Treat J et al James W, Elston D, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perceraian Dengan Alasan Istri Banyak Utang (Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/2021/ PA. Ktbm)', *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*, 20AD.

⁵ Dr.Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. , Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.(2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.

⁶ Budi Susilo, *op.cit.*, hlm.12.

⁷ Julius Martin Saragih and others, 'Status Harta Perkawinan Adalah Perceraian Harus Ada Kejelasan Rumah Sendiri Dapat Terdiri Dari ', 6 (2017), 1–14.

⁸ Wayan Resmini and others, 'Utang Piutang Setelah Terjadinya Perceraian', 5 (2021), 773–83.

pengadilan. Selanjutnya, Pasal 39 (2) mengatur bahwa alasan yang cukup untuk perceraian adalah ketika suami dan istri tidak lagi menjalankan kehidupan sebagai pasangan suami istri. Selain itu pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua alasan lainnya: (a) suami melanggar perjanjian sosial. (b) pindah agama atau murtad yang menyebabkan perselisihan.⁹ Kehidupan setiap keluarga hampir selalu terbebas dari permasalahan keuangan akibat hutang. Dalam kehidupan berkeluarga, Pasangan sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin meningkat. Mengambil pinjaman juga memberikan tambahan modal pada bisnis yang dikelola selain memenuhi kebutuhan keluarga. Berhutang bukanlah suatu hal yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat manusia, jika hutang tersebut dapat dilunasi sesuai dengan apa yang terutang. Permasalahan hutang dalam kehidupan berkeluarga dapat memicu keharmonisan rumah tangga.¹⁰

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat, termasuk masyarakat Desa Karangnongko di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Desa yang berada di lereng barat Gunung Semeru ini dikenal dengan hamparan sawah subur, aliran sungai yang jernih, serta masyarakat yang ramah. Sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian dan peternakan, bahkan desa ini dikenal sebagai salah satu pusat pertanian modern yang memanfaatkan teknologi mutakhir, sistem pertanian organik, serta teknik irigasi yang efisien untuk meningkatkan produktivitas. Namun demikian, meskipun kondisi ekonomi di desa ini cukup berkembang, persoalan finansial dalam rumah tangga tetap menjadi tantangan, termasuk masalah hutang yang diambil untuk memenuhi kebutuhan atau menopang usaha keluarga. Dalam banyak kasus, hutang memang bukan hal negatif selama dapat dilunasi sesuai waktu dan kesepakatan, tetapi dalam praktiknya, persoalan hutang justru sering menjadi sumber konflik dalam rumah tangga

Bedasarkan penjelasan diatas, belum ada penelitian yang membahas mengenai perceraian akibat istri berhutang tidak izin suami yang memicu pertengkaran sehingga istri meninggalkan rumah bahkan menelantarkan anak. Penelitian ini hendak mencari alasan istri tidak bisa membayar hutang sehingga meninggalkan anak dan suami. Hal ini tentu penting untuk dikaji secara akademik mengingat perkara ini memerlukan penyelesaian dengan bijaksana dan penuh pertimbangan. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, penting untuk saling berkomunikasi dan menghormati peran masing-masing, serta mencari solusi yang terbaik demi kebaikan bersama.

Metode

Fokus penelitian ini mengenai perceraian yang disebabkan problematika istri hutang tanpa sepengetahuan suami dalam pandangan imam syafii. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Tentang sifat penelitian deskriptif dan analitis yang memberikan wawasan dan penjelasan dari sudut pandang antropologis terhadap realitas, suasana, kondisi, serta peristiwa kemasyarakatan yang berlangsung di daerah tersebut. Sumber data penelitian ini adalah teks. Sumber data penelitian ini berasal dari kitab Minhaj al-Talibin Imam Nawawi, kitab Al-Hawi al-Kabir Al-Mawardi, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam madzhab Syafi'i, dan kitab Ihya' Ulum al-Din Imam al-Ghazali. Selain itu, digunakan juga data-data sekunder dengan menyertakan beberapa

⁹ Mila Karlina Mutia and others, 'Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Al-'Asymāwī', *Journal of Business Theory and Practice*, 10.2 (2021), 6

¹⁰ Suud Sarim Karimullah and Lilyan Eka Mahesti, 'Problematika Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sukawangi', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22.1 (2021), 17-34

referensi yang dihasilkan kemudian dianalisis untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu perceraian akibat hutang piutang istri tanpa sepengetahuan suami. Data penelitian dikumpulkan melalui proses wawancara, pengamatan, dan analisis terhadap berbagai dokumen, kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan berbagai konsep dan teori ilmiah yang telah ditemukan sebelumnya untuk sampai pada pemahaman yang benar. Metode ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara hutang dan perceraian, serta memberikan wawasan yang berharga bagi kebijakan dan praktik intervensi yang bertujuan untuk mencegah perceraian terkait hutang di masyarakat.

Pembahasan

Pernikahan perspektif imam syafi'i

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa institusi pernikahan hak untuk menikah melalui ucapan nikah lafadz, tazwij, atau lafadz lain yang menunjukkan konsep serupa.¹¹ Imam Syafi'i menggambarkan pernikahan sebagai pengaturan kontrak yang bertujuan untuk menumbuhkan interaksi yang harmonis antara jenis kelamin, sementara juga menggambarkan dan membatasi hak dan tanggung jawab individu mereka. Pernikahan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, salah satunya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal sekaligus menjaga kehormatan serta moralitas diri. Melalui pernikahan, pasangan juga membentuk sebuah keluarga yang diharapkan menjadi tempat terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat Allah, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, pernikahan menjadi jalan yang sah dan terhormat untuk melanjutkan keturunan, sehingga generasi yang lahir memiliki kedudukan yang jelas dan terlindungi secara syar'i.¹²

Beberapa prinsip utama yang harus dipegang dalam pernikahan digariskan oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa pernikahan yang baik dibangun di atas komunikasi yang terbuka dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga kedua belah pihak dapat saling memahami dan menghargai pendapat masing-masing. Selain itu, keadilan dan keseimbangan dalam hak serta kewajiban menjadi fondasi penting agar hubungan dapat berjalan harmonis dan saling menguatkan. Dalam menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan, suami istri juga dituntut untuk memiliki kesabaran dan sikap saling mengerti, karena dengan itulah hubungan dapat tetap terjaga dan berkembang secara sehat.¹³

Menurut Imam al-Shafi'i, istri memiliki hak untuk mengelola harta pribadinya, namun ia tetap berkewajiban menjaga prinsip keadilan dan kesalingan dalam rumah tangga, sehingga setiap transaksi keuangan penting, termasuk berhutang. Hutang tersebut seharusnya diberitahukan kepada suami untuk menjaga kepercayaan dan keharmonisan. Jika istri membuat hutang tanpa sepengetahuan suami, maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi istri kecuali suami memberi izin atau menyetujuinya setelah mengetahui hal tersebut, karena setiap individu pada dasarnya bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan. Dalam konteks perceraian, Imam al-Shafi'i menjelaskan bahwa perceraian dapat dibenarkan apabila terdapat uzur atau alasan syar'i yang kuat, termasuk tindakan istri yang menyebabkan beban finansial berat dan tidak dapat ditanggung oleh suami; apabila perbuatan tersebut menimbulkan ketegangan serius dan

¹¹ Yufi, 'Pernikahan Menurut Pandangan Islam', *Gramedia.Com*, 2022

¹² Imam, Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, Kitab Nikah

¹³ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, juz 9.

sulit diselesaikan, maka perceraian dapat menjadi solusi yang sah menurut hukum Islam. Meskipun hutang yang dibuat istri merupakan tanggung jawabnya secara pribadi, dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga tidak dapat diabaikan, dan jika tekanan finansial tersebut sampai mengganggu stabilitas rumah tangga, maka perceraian dapat dibenarkan sebagai upaya menjaga kemaslahatan yang lebih besar.¹⁴

Perceraian perspektif imam syafi'i

Madzhab Syafi'i menganggap talak sebagai pelepasan ikatan pernikahan dengan menggunakan *lafadz* talak atau, misalnya.¹⁵ Imam Syafi'i menganggap perceraian (talaq) sebagai cara terakhir untuk mengakhiri hubungan pernikahan suami-istri. Untuk menjaga keadilan dan hak kedua belah pihak, Imam Syafi'i menyatakan bahwa perceraian harus dilaksanakan sesuai dengan aturan syariat Islam. Imam Syafi'i memiliki pandangan yang jelas tentang alasan-alasan Islam yang mendukung perceraian.

Dalam mazhab Syafi'i, terdapat beberapa uzur atau alasan sah yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, termasuk tindakan yang menimbulkan kerugian besar, baik secara moral maupun finansial. Ketika seorang istri berhutang tanpa sepengetahuan suami dan hal tersebut menimbulkan kesulitan ekonomi yang berat, keadaan ini dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk mengajukan perceraian. Baik suami maupun istri berhak mengajukan perceraian apabila terdapat uzur yang dapat dibenarkan, dan keputusan tersebut harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, proses perceraian harus dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga hak kedua belah pihak tetap terjaga.¹⁶

Imam al-Shafi'i mengakui bahwa terdapat beberapa alasan sah yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian dalam Islam. Salah satunya adalah kerugian finansial yang signifikan, seperti ketika seorang istri berhutang tanpa sepengetahuan suami hingga menimbulkan beban ekonomi yang berat dan sulit diperbaiki, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan karena tekanan finansial maupun psikologis. Selain itu, perceraian juga dapat dibenarkan apabila salah satu pihak tidak mampu menjalankan kewajibannya, baik karena faktor fisik, mental, maupun finansial; dalam konteks ini, ketidakmampuan istri mengelola keuangan rumah tangga dengan baik dan bertindak tanpa persetujuan suami dipandang sebagai bentuk kegagalan menjalankan tanggung jawabnya. Imam al-Shafi'i juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam pernikahan, sebab tindakan seperti menyembunyikan hutang termasuk bentuk ketidakjujuran yang dapat merusak kepercayaan dan mengganggu keharmonisan hubungan suami istri.¹⁷

Menurut ahli fikih, perceraian yang sah menurut agama Islam tidak perlu disahkan kembali di pengadilan jika sudah dilakukan di luar pengadilan. Jika terpenuhi syarat-syarat untuk talak, ahli fikih mengatakan perceraian adalah sah. Syariat dan fikih tidak sama. Meskipun fikih adalah hasil pemikiran manusia yang bisa berubah asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariat, pandangan ahli fikih adalah produk pemikiran para fuqaha yang dapat berkembang seiring waktu. Karena hukum syariat datang dari

¹⁴ Imam, Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, Kitab Nikah.

¹⁵ Ratno Asep Sujana and Hani Sholihah, 'Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)', *Garuda.Kemdikbud*, 1.2 (2022), 49–71.

¹⁶ Imam, Nawawi, *Minhaj al-Talibin*.

¹⁷ Ibid., hlm 453.

Allah, ketentuannya tidak dapat diubah. Ahli fikih dapat memberikan interpretasi mereka sendiri tentang hukum fikih selama tidak bertentangan dengan undang-undang.¹⁸

Feomena Hutang Dalam Keluarga

Manusia pada dasarnya lemah dan tidak mampu bertahan hidup sendirian tanpa dukungan serta peran orang lain. Kondisi ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal mencari nafkah. Allah Swt memberikan rezeki kepada hamba-Nya melalui beragam cara, salah satunya dengan adanya pengaturan transaksi utang piutang. Namun, praktik utang dan penagihan kerap memicu perselisihan maupun permusuhan. Di sisi lain, praktik ini juga dapat menumbuhkan semangat saling membantu, meskipun sering kali terdapat pihak-pihak yang melupakan prinsip-prinsip dasar sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan justifikasi yang keliru.

Dalam ajaran Islam, utang dipahami sebagai pemberian sesuatu kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa penerima akan mengembalikan dalam jumlah yang sama.¹⁹ Secara bahasa, utang berarti meminjam uang atau barang yang wajib dilunasi sesuai dengan jumlah yang diterima. Menurut Imam Syafi'i, qardh atau utang piutang adalah suatu perjanjian ketika seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya di kemudian hari. Adapun waktu pengembalian sepenuhnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemberi pinjaman.²⁰ Rukun dan Syarat Utang-piutang sebagai berikut: a). Sighat: Ijab dan kabul merupakan bentuk akad. Para fuqaha sepakat bahwa ijab kabul dianggap sah baik dengan kata "utang" maupun dengan ungkapan seperti "aku berutang", "aku menerima", atau "aku ridha". Yang penting adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi pemberian utang dan penerima utang tersebut. Pengutang harus bebas, baligh, berpengetahuan luas, dan memiliki kemampuan membedakan kebenaran dan kesalahan. b). Harta yang dihutangkan mencakup berbagai jenis harta yang dimilikinya.²¹

Terkait hutang perkawinan Dalam Pokok-Pokok Hukum Perdata, Subekti membedakan hutang menjadi dua jenis: hutang pribadi dan hutang persatuan. Menurutnya, suami atau istri yang melakukan hutang harus diuntut dalam hal hutang pribadi, tetapi harta benda pribadi atau properti harus disita terlebih dahulu. Jika harta pribadi hilang atau tidak mencukupi, harta bersama juga dapat disita. Namun, jika hutang itu milik suami, maka harta pribadi istri tidak dapat disita; sebaliknya, jika hutang itu milik suami, maka harta pribadi suami atau istri yang menyebabkan hutang juga dapat disita. Karena utang pribadi tidak bisa diambil dari harta pribadi pasangan tanpa persetujuan, utang istri tidak bisa dituntut menggunakan harta suami.²²

¹⁸ Yulisa Fitri, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal, 'Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam', *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7.1 (2019), 29 <<https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>>.

¹⁹ Yuswalina, 'Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin', *Intizar*, 19.2 (2016), 39–47.

²⁰ Inna, 'Pemikiran Imam Syafii Dan Imam Malik Tentang Qardh', 2022.

²¹ Abdul Aziz and Ramdanyah Ramdanyah, 'Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4.1 (2016), 124 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>>.

²² Munawaroh, N. (2023, February 9). *Apakah Utang Istri Menjadi Tanggung Jawab Suami?*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/utang-istri-lt5090fb04045b4/>. June 23, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/utang-istri-lt5090fb04045b4/>

Fenomena Hutang Masyarakat Desa Karangnongko

Desa karangnongko dusun nongkosewu menghadapi masalah serius terkait tingginya tingkat hutang masyarakat. Tingkat hutang ini dipicu oleh dua faktor utama, yaitu ketidakstabilan ekonomi dan perubahan gaya hidup.

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama masyarakat Desa Karangnongko sering terjerat hutang. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian, namun pendapatan mereka tidak stabil karena hasil panen yang dipengaruhi hama dan cuaca ekstrem. Ketidakpastian ini membuat mereka kerap meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi semakin berat karena biaya hidup terus meningkat, sementara penghasilan tidak mengalami kenaikan yang sebanding. Banyak warga yang bekerja di sektor informal atau pertanian musiman sehingga pendapatan mereka tidak menentu dan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal juga memaksa masyarakat bergantung pada rentenir atau lembaga pinjaman informal dengan bunga tinggi, yang akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran hutang berkepanjangan. Selain itu, minimnya peluang pekerjaan di luar pertanian menyebabkan masyarakat tidak memiliki alternatif untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga tetap berada dalam kondisi finansial yang rentan.

Faktor gaya hidup juga turut memengaruhi maraknya hutang di Desa Karangnongko. Perubahan pola hidup dan kuatnya budaya konsumerisme mendorong sebagian masyarakat untuk membeli barang-barang konsumtif yang sebenarnya tidak selalu dibutuhkan, seperti perangkat elektronik, pakaian bermerek, atau kendaraan, demi terlihat modern dan mengikuti tren. Selain itu, tekanan sosial dalam lingkungan masyarakat membuat sebagian orang merasa perlu menunjukkan status sosial dan kemakmuran melalui kepemilikan barang-barang mewah, sehingga mereka terpaksa mengambil pinjaman meskipun kondisi finansial tidak mendukung. Situasi ini diperparah oleh minimnya pengetahuan tentang manajemen keuangan, sehingga banyak warga tidak memahami risiko berhutang dan kerap membuat keputusan finansial yang tidak bijak, termasuk berhutang untuk kebutuhan yang tidak mendesak.

Mulai dari persoalan ekonomi hingga sosial, Desa Karangnongko menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Hasil wawancara terkait fenomena utang yang dilakukan oleh seorang istri tanpa sepengetahuan suami. Salah satu narasumber, Ibu P.1 (inisial), warga setempat sekaligus tetangga dekat keluarga yang bersangkutan, memberikan kesaksian bahwa pada awalnya tampak harmonis dan bahagia. Ia tinggal bersama suami dan dua orang anak mereka. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan, sementara Ibu R. berinisiatif membantu perekonomian keluarga dengan membuka usaha kecil. Namun, usaha tersebut tidak berjalan sesuai harapan sehingga Ibu R. mulai berutang dari berbagai sumber untuk menutupi kerugian. Pada awalnya, utang tersebut masih dapat dikelola, tetapi seiring berjalannya waktu, beban semakin berat akibat bunga dan denda yang menumpuk.

Takut menimbulkan kemarahan dan kekecewaan suaminya, ia memilih untuk menyembunyikan hal tersebut. Hingga akhirnya, saat penagih datang menuntut pembayaran, semua rahasia terbongkar dan suaminya mengetahui besarnya jumlah utang yang harus ditanggung. Pertengkaran besar pun tidak terhindarkan, sehingga kepercayaan yang menjadi dasar hubungan rumah tangga mereka mulai goyah. Pada

akhirnya, ia memutuskan pergi meninggalkan rumah karena merasa tidak sanggup menghadapi situasi tersebut dan tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya.

Wawancara dengan mantan karyawan Mekar yang pernah bertugas sebagai AO PNM Mekar, dijelaskan mengenai sistem pinjaman yang diberlakukan oleh Mekar. Pertama, mekanisme pinjaman dilakukan secara berkelompok, bukan perorangan, dengan jumlah minimal sepuluh orang dalam satu kelompok. Kedua, pertemuan diadakan setiap minggu: pada minggu pertama dilakukan sosialisasi mengenai konsep pinjaman kepada kelompok nasabah, kemudian pada minggu kedua dilaksanakan pengumpulan berkas (KTP suami-istri, KK) dan pemberian SK atau lembar persetujuan sebagai bukti kesanggupan membayar cicilan sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Setelah semua berkas lengkap dan disetujui FAO, maka pencairan dana dilakukan pada minggu ketiga. Selanjutnya, pertemuan rutin mingguan digunakan untuk absensi anggota sekaligus penagihan.²³

Ketiga, jumlah pinjaman dalam satu kelompok harus sama. Misalnya, jika disepakati pinjaman sebesar dua juta rupiah, maka seluruh anggota kelompok wajib meminjam dengan nominal yang sama. Dari jumlah tersebut, dipotong sekitar dua ratus ribu rupiah untuk kas atau biaya administrasi, termasuk kebutuhan pembelian buku pinjaman. Keempat, apabila ada satu anggota yang tidak mampu membayar cicilan, maka tanggungan tersebut dibebankan kepada kelompok secara keseluruhan. Jika kelompok tidak mampu melunasi, maka kewajiban berpindah kepada penanggung jawab nasabah (suami, kerabat dekat, atau anggota keluarga). Apabila penanggung jawab juga tidak sanggup, maka beban akhirnya jatuh kepada AO PNM Mekar.²⁴

Dampak permasalahan keuangan akibat pinjaman ini tidak hanya meretakkan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak-anak. Pertengkaran orang tua menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan bagi mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk keluar dari jerat masalah keuangan ini. Kejujuran, komunikasi terbuka, dan kerja sama dalam keluarga menjadi kunci utama dalam mencari solusi. Meski jalan yang ditempuh tidak mudah, harapan untuk kehidupan yang lebih baik tetap terbuka jika seluruh anggota keluarga mampu menghadapi tantangan tersebut secara bersama-sama.

Hukum Bercerai Karena Hutang Berdasar Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menyatakan, pernikahan adalah perjanjian yang mengikat suami istri dengan hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu pihak, terutama istri, yang membuat hutang tanpa sepengetahuan atau persetujuan suami dapat menyebabkan masalah keuangan bagi rumah tangga. Menurut Imam Syafi'i, istri bertanggung jawab atas hutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan suami, kecuali suami menyetujuinya. Dalam situasi seperti ini, perceraian mungkin menjadi pilihan terakhir jika tidak ada alternatif. Imam Syafi'i menetapkan aturan untuk perceraian. Selain dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, talak harus diucapkan dengan jelas. Misalnya, dilarang diucapkan saat istri haid atau nifas, dan perceraian harus disaksikan oleh dua

²³ AO PNM Mekaar adalah account officer adalah sebutan bagi orang yang bertanggung jawab mengelola sitem akuntansi di lembaga keuangan, seperti bank atau koperasi.

²⁴ FAO PNM Mekaar (*Finance Account Officer*) adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua arus masuk dan keluar keuangan.

saksi yang adil.²⁵ Secara singkat, pemikiran Imam Syafi'i tentang perceraian yang disebabkan oleh hutang istri tanpa sepengetahuan suami didasarkan pada prinsip tanggung jawab individu, perlindungan terhadap keharmonisan rumah tangga, dan keadilan dalam pernikahan. Prosedur perceraian harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam agar kedua belah pihak merasa adil.

Analisa perceraian karena hutang dalam madzhab Syafi'i

Keluarga ideal Islam didasarkan pada cinta kasih, saling menghargai, dan kerja sama suami istri. Jika tidak dapat diselesaikan dengan baik, ketidakharmonisan, yang dapat muncul dari berbagai masalah, termasuk masalah keuangan, dapat menjadi alasan perceraian. Dalam hal hutang piutang, jika istri mengelola uang tanpa sepengetahuan suami, itu dapat menyebabkan konflik yang serius. Pendapat Imam Syafi'i tentang hutang piutang istri: Imam Syafi'i memberikan pedoman yang jelas tentang kewenangan dan tanggung jawab suami istri akan hal uang. Menurutnya, istri memiliki hak untuk melakukan transaksi keuangan, termasuk berhutang, selama itu tidak merugikan suami atau keluarganya dalam batas tertentu. Jika istri mengalami kesulitan keuangan karena berhutang tanpa sepengetahuan suaminya, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar prinsip musyawarah rumah tangga dan kebersamaan.²⁶

Dalam madzhab Syafi'i, perceraian, atau talaq, dapat dilakukan jika ada alasan yang syar'i. Ketidakharmonisan yang disebabkan oleh hutang piutang yang tidak jelas dapat menjadi salah satu alasan syar'i jika keadaan tidak dapat diperbaiki lagi. Menurut Imam Syafi'i, tujuan pernikahan adalah untuk membuat kedua belah pihak merasa bahagia dan tenang. Jika tujuan ini tidak tercapai dan justru menimbulkan mudharat, perceraian adalah pilihan terakhir.²⁷

Beberapa hal penting yang perlu dipahami dari permasalahan tersebut antara lain bahwa hutang yang dilakukan tanpa seizin suami mencerminkan kurangnya komunikasi dan transparansi dalam rumah tangga, padahal keduanya merupakan fondasi utama hubungan yang harmonis. Selain itu, hutang yang menimbulkan beban finansial besar dan sulit diatasi dapat memicu ketegangan serta ketidakharmonisan antara pasangan. Sebelum menempuh langkah perceraian, upaya penyelesaian masalah sebenarnya sangat diperlukan, seperti melalui mediasi, konseling, atau bekerja sama untuk mencari solusi pelunasan hutang agar hubungan rumah tangga masih dapat diselamatkan.

Dalam pandangan Imam Syafi'i tentang perceraian yang disebabkan oleh hutang istri tanpa sepengetahuan suami, keadilan, tanggung jawab individu, dan perlindungan stabilitas keluarga sangat penting. Prinsip-prinsip ini masih relevan di era saat ini dan memiliki dampak yang signifikan pada praktik hukum keluarga dan kebijakan di negara-negara Muslim. Hukum Islam berusaha untuk menjaga ketentraman dan kesamarataan bagi semua pihak yang terlibat dengan mengikuti prosedur yang benar dan mempertimbangkan konsekuensi keuangan pernikahan.

Kesimpulan

Imam Syafi'i menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab individu dalam pernikahan. Istri bertanggung jawab atas hutang yang dibuat tanpa sepengetahuan

²⁵ Ibid., hlm. 455. Tata Cara Perceraian Yang Benar Menurut Syariat Islam.

²⁶ Syafi'i, Muhammad ibn Idris. "Al-Umm.", Al-Shirazi, Abu Ishaq. "Al-Muhadzdzab.", Ibn Hajar al-Haytami. "Tuhfatul Muhtaj.", Al-Juwayni, Abu al-Ma'ali. "Nihayat al-Matlab fi Dirayat al-Madhab."

²⁷ Al-Khatib al-Syarbini. "Al-Mughni al-Muhtaj."

suaminya. Jika hutang menyebabkan kerugian besar dalam uang, bercerai dapat dikabulkan dengan kaidah yang sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini berkaitan dengan dinamika keluarga kontemporer, di mana masalah keuangan sering menyebabkan konflik. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan solusi yang didasarkan pada prinsip hukum Islam.

Keterbatasan dalam akses dan ketersediaan sumber data sekunder yang spesifik mengenai topik ini dapat mempengaruhi kedalaman analisis. Sangat diharapkan bahwa akan ada penelitian tambahan yang membandingkan perspektif dari berbagai madzhab Islam tentang perceraian akibat hutang, serta penelitian empiris yang menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan di dunia saat ini. Hal ini menjadi penting untuk menambah khazanah dan wawasan mengenai pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan ekonomi keluarga untuk meminimalisir persoalan terkait keharmonisan rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan* (Kampung Jagangrejo, Banguntapan Bantul – Yogyakarta: LADANG KATA, 2017)
- Al-Khatib al-Syarbini. *Al-Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Mawardi. *Al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Shirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Nawawi, Imam. *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Asmuni, 'Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Warta Edisi* 48, April, 2016, 1–16
- Azis, Moch, 'Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali Dalam Kitab Ihya ' Ulumuddin', 7.April (2021)
- Aziz, Abdul, and Ramdansyah Ramdansyah, 'Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4.1 (2016), 124
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>
- çimen, sabri, Faiz Albar Nasution, and Mokhammad Samsul Arif, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget', *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 12.2 (2020), 6
<https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Fitri, Yulisa, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal, 'Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam', *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7.1 (2019), 29
<https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>
- Hidayah, Nailatul, 'Ketidaksanggupan Suami Dalam Melunasi Hutang Istri Sebagai Sebab Pengajuan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor.826/Pd.G/2009/Pa Dpk Dan Jakarta Timur Nomor.154/Pdt.G/2009/Pa.JT)', *Tesis*, 2010, 1–148
- Irna, 'Pemikiran Imam Syafii Dan Imam Malik Tentang Qardh', 2022

- James W, Elston D, Treat J et al, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TERJADINYA PERCERAIAN DENGAN ALASAN ISTRI BANYAK UTANG (Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/2021/ PA. Ktbm)', *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 20AD
- Karimullah, Suud Sarim, and Lilyan Eka Mahesti, 'Problematika Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sukawangi', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22.1 (2021), 17–34 <https://doi.org/10.36769/asy.v22i1.122>
- Mila Karlina Mutia, Tarita Syavira Alicia, Marianus Saldanha Neno, Rizqi Amaliyyah, Nurul Hidayah, Muhammad Qurhtuby, and others, 'PEMBACAAN BARU KONSEP TALAK Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Al-'Asymāwī', *Journal of Business Theory and Practice*, 10.2 (2021), 6 http://www.theseus.fi/handle/10024/341553%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958%0Ahttp://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077_Tarita_Syavira_Alicia.pdf?
- Psikologi, Memahami, Perceraian Dalam, Kehidupan Keluarga, and Agoes Dariyo, 'MEMAHAMI PSIKOLOGI PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA', 2.2 (2004), 94–100
- Ratno Asep Sujana, and Hani Sholihah, 'Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)', *Garuda.Kemdikbud*, 1.2 (2022), 49–71
- Resmini, Wayan, Abdul Sakban, Ni Putu, and Ade Resmayani, 'Utang Piutang Setelah Terjadinya Perceraian', 5 (2021), 773–83
- Rofi'ah, Tri Nadhirotur, and Nurul Fadila, 'Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2021), 96–106 <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>
- Saragih, Julius Martin, Herni Widanarti, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and others, 'Status Harta Perkawinan Adalah Perceraian Harus Ada Kejelasan Rumah Sendiri Dapat Terdiri Dari ', 6 (2017),
- Yufi, 'PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN ISLAM', *Gramedia.Com*, 2022 <https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/>
- Yuswalina, 'Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin', *Intizar*, 19.2 (2016).